

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bab ini akan dipaparkan data dan temuan penelitian, yakni di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Paparan data dan temuan peneliti tersebut meliputi: a) Bagaimana tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan isteri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep. b) Apa makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan isteri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Sebelum peneliti paparkan data dan temuan penelitian lebih jauh, terlebih dulu peneliti paparkan tentang keadaan Desa Sentol Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

#### **1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

##### **a. Letak Geografis**

Desa Sentol Daya adalah Desa yang terletak di sebelah timur perbatasan antara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sumenep – Kabupaten Pamekasan Lebih tepatnya sebelah Timur Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pulau Madura Propinsi Jawa Timur dengan luas Desa Mencapai 407.11 ha dengan jumlah penduduk

kurang lebih 3.267 jiwa.<sup>1</sup> Sedangkan tanah yang dipergunakan untuk sawah dan ladang seluas 263 ha, tanah yang dipergunakan untuk pekarangan seluas 7.11 ha, perkebunan seluas 1.5 ha, pemakaman Desa/umum seluas 2 ha. Areal tanah sawahnya sebagian besar ditanami padi serta jagung yang satu kali panen dalam satu musim dan tembakau. Sedangkan, untuk tanah pekarangan banyak ditanami ketela pohon, pisang, kacang tanah dan lain-lain.

Batas daerah atau wilayah Desa Sentol Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dangdang Pordapor
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sentol Laok/Selat Madura
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Larangan Perreng
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakamban Daya

Wilayah Desa Sentol Daya dibagi menjadi empat dusun, yaitu:

1. Dusun Masara
2. Dusun Sabidak
3. Dusun Nong Bunter
4. Dusun Betes.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Sentol Daya secara keseluruhan berjumlah 3267 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.066 jiwa dan perempuan 1.061 jiwa yang mencakup kurang lebih 1.000 KK.

---

<sup>1</sup> Wawancara Langsung dengan Sekretaris Desa, Bpk. Mukmin, Pada Hari Kamis Tanggal 16 Januari 2020, Jam 09.00 Wib.

<sup>2</sup> Wawancara Langsung dengan Kepala Dusun Masaran, Bpk. Sudarmo, pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020, Jam 10:30 Wib.

Tabel. I. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.<sup>3</sup>

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.066
2	Perempuan	1.061

#### **b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Keadaan ekonomi penduduk Desa Sentol Daya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat Desa Sentol Daya hidup dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan dibagian dusun Selatan yaitu Dusun Masaran mata pencahariannya adalah nelayan, petani garam, petani/pekebun, dan buruh harian lepas. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk secara keseluruhan mata pencahariannya masyarakat Desa Sentol Daya adalah terdiri dari petani dan buruh tani.

Penduduk Desa Sentol Daya mata pencahariannya sulit diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakat Desa Sentol Daya memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Dalam kehidupan masyarakat Desa Sentol Daya, kehidupan keagamaan masih sangat kuat dan kental mendominasi perilaku sosial budaya yang dibuktikan dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yakni:

1. Rasa gotong royong dan kekeluargaan
2. Solidaritas yang tinggi dan toleransi
3. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap ajaran Islam sebagai ciri khas masyarakat agamis
4. Lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

---

<sup>3</sup>Monografi Desa Sentol Daya.

### **c. Kondisi Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan**

Tingkat pendidikan formal masyarakat Desa Sentol Daya termasuk salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh para orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan warganya akan ilmu pengetahuan, Desa Sentol Daya memiliki sejumlah lembaga pendidikan yang tersebar disemua dusun. Umumnya, lembaga pendidikan tersebut berstatus swasta dan berada dalam naungan suatu yayasan atau pondok pesantren. Adapun empat yayasan atau pondok peasantren tersebut antara lain, yaitu:

1. Pondok Pesantren Al-Ibrohimiy di dusun Masaran dengan satuan pendidikan berupa PAUD, RA, MI, MTs, dan MA.
2. Pondok Pesantren Misbahul Munir di dusun Nong Bunter dengan satuan pendidikan berupa PAUD, RA, MI, MTs, dan MA.
3. Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ihsan di dusun Sabidak dengan satuan pendidikan berupa PAUD, RA, MI, MTs, dan MA.
4. Lembaga Pendidikan Islam Nurul Hidayah di dusun Betes dengan satuan pendidikan berupa PAUD, RA, MI, MTS.

Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal bisa dikatakan tinggi begitupun keinginan orang tua menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan informal juga bisa dikatakan tinggi. Sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan keagamaan seperti adanya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari). Namun untuk saat ini sudah banyak yang telah lulus sampai SMA bahkan sudah banyak

dari mereka yang menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

Tabel. II . Komposisi penduduk menurut agama.<sup>4</sup>

No	Agama	Jumlah
1	Islam	99%
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-

Tabel. III. Sarana dan prasarana peribadatan.

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholla	22
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Tabel. IV. Sarana dan prasarana pendidikan.<sup>5</sup>

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	TK	4
2	SD	-
3	MI	5
4	SMP	-
5	MTS	4
6	SMA/SMK	-
7	MA	4
8	PONDOK PESANTREN	2

---

<sup>4</sup> Monografi Desa Sentol Daya.

<sup>5</sup> Ibid.

Adapun wilayah Desa Sentol Daya, beragam seni/budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat, di antaranya *rokat tasek'* (Petik Laut), *Jheren Kenca'* (memeriahkan acara *Haflatul Imtihan*), *rokat bumi* (selamatan bumi sekaligus mensyukuri atas rezeki yang diberikan oleh-Nya), *macopat*, *mamacah*, *melet bhetteng*, tradisi *prembun* (primbon dalam menikahkan anaknya), *Nganyare Kabin*, *nyarang ojhen* (cara mencegah terjadinya hujan dalam acara penting, misalkan acara pernikahan, selamatan, *Haflatul Imtihan*, dan lain-lain), serta pembagian harta warisan anak kesayangan. Dari berbagai macam tradisi yang ada di Desa Sentol Daya, peneliti lebih menfokuskan kepada tradisi *Nganyare Kabin* tersebut.

Dari hasil observasi, mayoritas masyarakat di Desa Sentol Daya sangat patuh terhadap ajaran Agama Islam. Di samping itu, masyarakat juga aktif dalam berbagai kegiatan keorganisasian sosial antara lain seperti Fatayat NU, Muslimat NU dan lain-lain bagi masyarakat perempuan. Sedangkan dalam tingkat pemahaman masyarakat, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Desa Sentol Daya. Banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama Islam seperti halnya shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan secara rutin setiap minggu sekali oleh para ulama, kiai dan masyarakat Desa Sentol Daya pada masing-masing disetiap Dusun.

## 2. Tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Mengenai tentang adanya tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep, peneliti melakukan wawancara langsung seorang istri yang lagi hamil dan pernah melakukan tradisi *Nganyare Kabin*, berikut merupakan hasil wawancara:

Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu atau turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat dan sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. *Nganyare Kabin* karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh orangtua turun temurun sejak dari dulu. Dengan tujuan untuk keselamatan dan keberkahan rezeki baik untuk saya sendiri dan untuk janin yang ada di dalam kandungan. Meskipun ada sebagian orang yang tidak ingin melakukan *Nganyare Kabin* karena menurut mereka hanya merupakan sebuah mitos atau cerita saja.<sup>6</sup>

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan rohani yang pernah melakukan tradisi *Ngayareh Kabin* di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

tradisi *Nganyare Kabin*. Merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu atau turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat dan sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, masyarakat beranggapan dengan tujuan adanya *Nganyare Kabin* yaitu: 1) janin atau anak yang berada dalam kandungan tersebut agar diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Swt. 2) agar janin yang berada dalam kandungan tersebut diberikan rezeki yang murah dan lancar kelak ketika anak sudah lahir oleh Allah Swt. Dengan demikian, dengan adanya tradisi *Nganyare Kabin* seperti ini masyarakat selalu melaksanakannya ketika kandungan sudah beranjak 4 bulan. Oleh sebab itu tradisi ini tidak melenceng dari syariat islam karena telah memenuhi rukun nikah antara lain yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Hanya saja

---

<sup>6</sup> Khalifatul Hasanah, *Masyarakat yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin 13 Januari 2020), Pukul 09:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

terletak dalam perbedaan bahasa yaitu *Tajdid An-Nikah* (Nganyare Kabin).<sup>7</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai pasangan lainnya yang pernah melakukan tradisi *nganyareh Kabin* di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Saya kemarin *Nganyare Kabin* itu karena disuruh oleh orangtua karena mereka mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan orang-orang di sini. Lalu kemudian saya *Nganyare Kabin* dengan niatan untuk kemurahan rezeki dari Allah Swt. Di samping itu, saya *Nganyare Kabin* juga kepada seorang tokoh agama (kiayi). Yang saya ketahui ada sebagian masyarakat itu sendiri melakukan hal tersebut setelah bertemu dengan seorang dukun atau paranormal untuk bertanya tentang kehidupan dan memberitahukan juga tentang permasalahan hidup yang mereka alami selama ini. Ada juga sebagian dukun memberikan saran dengan cara merubah namanya setelah dilihat dari sisi parembon adat kuno. Karena nama diantara mereka tidak sesuai dengan apa yang terbaca dalam buku parembon tersebut. Dengan demikian masyarakat melakukan *Nganyare Kabin* langsung kepada seorang kiyai dengan alasan permasalahan yang ia hadapi dengan status nama pasangan harus dirubah.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh data lebih, Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pasangan lain yang pernah melangsungkan tradisi *Nganyare Kabin* di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Yang menjadi sebab utama terjadinya *Nganyare Kabin* itu sendiri karena sebuah tradisi atau kebiasaan lama yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian dengan adanya *Nganyare Kabin* masyarakat berkeyakinan bahwa akan mengalami perubahan dari segi kehidupan terutama dalam menjalankan rumah tangga. Tradisi ini juga tidak merugikan diantara keduanya. Ada juga sebagian masyarakat yang melakukan hal tersebut dalam keadaan hamil muda dengan tujuan agar

---

<sup>7</sup> Rohani *Masyarakat Yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin 06 Januari 2020), Pukul 19:30 Wib.

<sup>8</sup> Titik Air Mawati, *Masyarakat Yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin, 13 Januari 2020), Pukul 15:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

kandungan selalu diberikan keselamatan dan kelancaran hingga melahirkan serta dimudahkan dalam rezekinya oleh Allah Swt.<sup>9</sup>

Tidak berhenti sampai disini, peneliti menggali informasi lain dari pasangan lainnya. Yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Tradisi *Nganyare Kabin* ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat pada umumnya karena hal tersebut tidak terlepas dari peran orangtua itu sendiri. Awal mula terjadinya tradisi seperti ini karena sebab adanya sebuah cerita dari dulu hingga sekarang yang diceritakan oleh orangtua kepada anak-anaknya. Meskipun ada juga sebagian masyarakat yang tidak melakukannya (*Nganyare Kabin*).<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan sejumlah pasangan yang telah melakukan tradisi *Nganyare Kabin* maka dapat disimpulkan tradisi *nganyareh Kabin* merupakan tradisi turun temurun dari sesepuh sebelumnya. Prosesi *nganyareh nika* tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya yaitu tradisi ini dilakukan sesuai dengan syari'at islam. Dalam islam tradisi ini disebut *Tajdid Al-Nikah* (Perbaharui Nikah). Pada Tradisi ini Masyarakat bertujuan 1. Janin yang ada dalam kandungan istri sehat jasmani dan rohani. 2. Diberi rezeki yang banyak dan melimpah seketika anak sudah dilahirkan. 3. Agar tercipta suasana Sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga.

Dan hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa:

- a. Awal mula terjadinya tradisi seperti ini karena sebab adanya sebuah cerita dari dulu hingga sekarang yang diceritakan oleh

---

<sup>9</sup> Siti Aisyah, *Masyarakat* (Wawancara Langsung, Senin 13 Januari 2020), Pukul 19:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

<sup>10</sup> Misriyati, *Masyarakat yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin 16 Januari 2020), Pukul 18:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

orangtua kepada anak-anaknya, sehingga para orang mengharuskan anaknya unruk *Nganyare Kabin*.

- b. Dengan melaksanaka *Nganyare Kabin* masyarakat berkeyakinan bahwa akan mengalami perubahan dari segi kehidupan terutama dalam menjalankan rumah tangga lebih soal perekonomian untuk masa yang akan datang (setelah bayi lahir)
- c. Dari proses pelaksanaannya tradisi ini tidak melenceng dari syariat islam karena telah memenuhi rukun nikah antara lain yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Hanya saja terletak dalam perbedaan bahasa yaitu *Tajdid An-Nikah* (*Nganyare Kabin*).
- d. masyarakat melakukan *Nganyare Kabin* langsung kepada seorang kiayi di desa dengan alasan permasalahan yang ia hadapi sehingga prosesnya tidak jauh beda denga perkawinan yang normal.

Agar mendapatkan informasi data yang sangat lebih maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat sebagai data skunder/pendukung tentang tradisi *Nganyare Kabin* di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep, sebagai berikut ini:

*Nganyare Kabin* merupakan hal biasa di desa ini. Dan hukumnya boleh, tapi harus sesuai dengan syariat islam dengan memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Tradisi seperti ini (pernikahan) sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya tidak ada. Tradisi *Nganyare Kabin* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di desa ini hingga saat ini masih tetap dilakukannya. Setiap masyarakat yang

ingin melakukan *Nganyare Kabin* hanya sebatas memberitahukan kepada wali atau hakim untuk mengadakannya dan melakukan tasyakkuran secara kekeluargaan.<sup>11</sup>

Kemudian di perkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh lainnya tentang tradisi *Nganyare Kabin* di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep, seperti berikut :

Pernikahan terdapat dua pengertian dalam islam yaitu secara istilah dan secara syara'. Dalam istilah dan syara' ini juga sama-sama digunakan di kalangan masyarakat yaitu wathi' dari hubungan suami istri yang awalnya haram untuk saling menyentuh antara keduanya lalu dengan proses adanya akad nikah akan menjadi halal. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhwh islamiyah dan memperkuat tali silaturahmi. Tradisi *Nganyare Kabin* adalah tradisi yang telah dilakukan sejak nenek moyang, dalam bahasa arabnya yaitu *Tajdid An-Nika*. Dengan adanya tradisi *Nganyare Kabin* tersebut masyarakat merasa lebih tenang dalam menjalani mahligai rumah tangga. Di samping itu, tradisi ini sudah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai bapak apel selaku aparat di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan yang ada di wilayah ini sama dengan yang ada di wilayah lainnya yaitu sama-sama melakukan pembaharuan nikah dengan adanya sebuah permasalahan yang menimpa keduanya di dalam rumah tangga. Dengan tujuan agar mereka menjalani kehidupan rumah tangga menjadi semakin baik serta tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh setiap orang dengan niatan baik baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk janin yang berada dalam kandungannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> K. Syafranie, *Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat* (Wawancara Langsung, Rabu 8 Januari 2020), Pukul 09:00 Wib.

<sup>12</sup> KH. Hayatul Islam, *Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibrohimiy Masaran Sentol Daya* (Wawancara Langsung, Jumat 10 Januari 2020), Pukul 10:00 Wib.

<sup>13</sup> Sudarmo, *Kepala Dusun Masaran* (Wawancara Langsung, Sabtu 11 Januari 2020), Pukul 15:00 Wib.

Selanjutnya wawancara di bawah ini merupakan tokoh masyarakat lainnya tentang tradisi *Nganyare Kabin* di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Definisi nikah menurut syariat yaitu akad yang di dalamnya mengandung rukun-rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. Jadi, kalau sudah memenuhi rukun dan syarat nikah maka disitu sudah dinamakan nikah secara syariat dengan ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Adapapun rukun nikah yaitu ada lima. 1) sighth atau ijab qabul 2) Mempelai perempuan 3) Mempelai lak-laki 4) Saksi 5) Wali. *Tajdidun Nikah* ini sebetulnya di lihat dari sumber al-Quran dan Hadist tidak ada anjuran untuk melakukan *Tajdidun Nikah* (*Nganyare Kabin*). Akan tetapi dalam beberapa kitab salaf di sini ada dua pendapat tentang *Tajdidun Nikah*, yang pertama menurut pendapat yang sohih hukumnya ialah boleh-boleh saja untuk melakukannya karena di dalam membangun pernikahan itu sendiri terdapat dua unsur yaitu *tajammul* (memperindah pernikahan) dan *ihthiat* (kehati-hatian dalam nikah. Pendapat yang kedua yaitu tidak memperkenankan untuk melakukan *Tajdidun Nikah* karena dapat merusak akad nikah yang pertama.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan sejumlah dan masyarakat dan termasuk orang yang pernah melakukan tradisi *Nganyare Kabin* maka tradisi ini memang betul adanya. Sebab dari hasil pengamatan kami bahwa ketika pelaksanaan ini orang yang hendak melangsungkan nganyareh nikah mengundang sanak saudara dan dan tetangga dekat rumahnya. Dan Pernah seketika secara kebetulan peneliti bertetangga dekat dengan orang yang melakukan tradisi ini, sehingga peneliti ikut hadir di karekan sudah dapat undangan. Dengan demikian dari hasil observasi dan wawancara langsung peneliti bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat di Desa Sentol Daya mengenai pada fokus penelitian yang pertama dengan menyertakan bukti dokumentasi yang berupa foto yang terdapat pada lampiran di bawah.

---

<sup>14</sup> K. Zain Fairuz, *Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibrohimiy Masaran Sentol Daya* (Wawancara Langsung, Minggu 12 Januari 2020), Pukul 20:00 Wib.

Adapun Hasil obsevasi yaitu tradisi *nganyareh kabin* di dusun masaran yaitu:

- a) *Nganyare Kabin* itu sendiri merupakan tradisi kebiasaan lama yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sebab dengan melakukannya hal tersebut terdapat dampak positif pada sebagian masyarakat yang telah melakukan tradisi itu sendiri
- b) Diantara Tujuan tujuan *Nganyare Kabin* yaitu: 1) janin atau anak yang berada dalam kandungan tersebut agar diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Swt. 2) agar janin yang berada dalam kandungan tersebut diberikan rezeki yang murah dan lancar kelak ketika anak sudah lahir oleh Allah Swt.
- c) Tradisi *Nganyare Kabin* di Desa ini sesuai dengan syariat islam dengan memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan yang ada di wilayah ini sama dengan yang ada di wilayah lainnya yaitu sama-sama melakukan pembaharuan nikah dengan adanya sebuah permasalahan yang menimpa keduanya di dalam berumah tangga.

### **3. Makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.**

Mengenai tentang makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun

Masaran Pragaan Sumenep, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pasangan yang pernah melakukan *tradisi Nganyare Kabin*, berikut adalah hasil wawancara anatara lain:

Setelah melakukan tradisi ini ya Alhamdulillah banyak hal positif yang saya rasakan. Terlepas bahwa semuanya dari Allah. Semenjak saya masih hamil sebelum melahirkan ya tidak ada hal buruk yang menimpa saya, maksudnya yang bersifat serius, kalau hambatan kecapean ya wajar kan aya lagi hamil. Urusan ekonomi alhamdulillah suami sealalu ada perantara untuk mendapat mendapat penghasilan. Ya bisa dibilang ada peningkatan dari sebelum sebelumnya.<sup>15</sup>

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku lainnya, terkait impikasi *Nganyare Kabin* yaitu sebagai berikut:

Yang saya rasakan setelah melakukan tradisi itu, ya saya melahirkan dalam kondisi normal/tidak di operasi. Dan mungkin untuk kesehatan anak saya, bisa tergolong juga normal dan alhamdulillah lahir dengan sempurna. Lebih lebih dalam urusan ekonomi, maka sangat jelas dampak yang saya rasakan pada waktu dan sampai saat ini. Dalam urusan kekeluargaan alhamdulillah saya rukun rukun saja dengan keluarga, walaupun ada permasalahan alhamdulillah bisa diselesaikan secara baik.<sup>16</sup>

Hal serupa hasil wawancara dengan pelaku lainnya, terkait impikasi *Nganyare Kabin* yaitu sebagai berikut:

Menikah adalah jalinan kasih yang sakral yang memiliki harapan besar di mana hanya maut yang bisa memisahkan. Menikah adalah menyatukan dua ide, dua kepentingan, dua keluarga dan dua ego melebur menjadi satu dalam bahtera rumah tangga. *Nganyare Kabin (tajdidun nikah)* tidak ada tuntunan secara eksplisit di dalam al-Quran. Akan tetapi, hal itu boleh dilakukan dan dibeberapa tempat sudah mentradisi memperbarui nikah (tajdid) umumnya dilakukan oleh sebuah keluarga (pasangan suami istri) yang memiliki persoalan rumah tangga yang menyimpannya. Sehingga mereka berasumsi dengan berharap pada

---

<sup>15</sup>Khalifatul Hasanah, *Masyarakat yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin 13 Januari 2020), Pukul 09:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

<sup>16</sup>Rohani *Masyarakat Yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin 06 Januari 2020), Pukul 19:30 Wib.

sakralitas pernikahan, masalah diantara keduanya akan selesai dan semua akan dimulai dari awal. Akan tetapi, kadang ada juga orang yang melakukan *tajdidun nikah* disebabkan adanya perintah oleh seorang dukun atau peramal untuk melakukan hal tersebut untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga yang mereka alami untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya itu saja, ada juga dari sepasang suami istri untuk dirubah nama masing-masing karena dianggap adanya ketidakcocokan di antara keduanya, meskipun secara hukum negara nama tersebut tidak ada perubahan. Kasus seperti ini banyak terjadi pada masyarakat yang melakukan *tajdidun nikah* karena sebab ada perintah dari seorang dukun atau peramal.<sup>17</sup>

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku lainnya, yaitu sebagai berikut:

Jadi makna atau tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan itu hanya mitos saja karena sebenarnya tidak harus di bawah empat bulan. Jadi tetap semua kembali pada niat utama untuk melakukan *Nganyare Kabin* yang ia yakini, misal dengan melakukan hal tersebut dengan tujuan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan. Karena tujuan dari *Nganyare Kabin* tersebut bermacam-macam tergantung dari diri sendinya masing-masing.<sup>18</sup>

Berikut petikan wawancara di bawah ini dengan tokoh lainnya tentang makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

Mereka berkayakinan bahwa ketika tidak melakukan *tajdidun nikah* mereka merasa bimbang, dan tidak percaya diri terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya jika tidak melakukan tradisi *Nganyare Kabin* tersebut. Justru sebaliknya dengan melakukan tradisi tersebut maka mereka merasa tidak punya beban dalam hidupnya dan selalu berpikiran positif. Dengan harapan yang

---

<sup>17</sup> Misriyati, *Masyarakat yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin 16 Januari 2020), Pukul 18:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

<sup>18</sup> Siti Aisyah, *Masyarakat* (Wawancara Langsung, Senin 13 Januari 2020), Pukul 19:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.KH. Hayatul Islam, *Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibrohimiy Masaran Sentol Daya* (Wawancara Langsung, Jumat 10 Januari 2020), Pukul 10:00 Wib.

sama yaitu untuk kabaikan masing-masing baik dalam rezeki, serta janin yang ada dalam kandungan, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Untuk memperkuat data priemer di atas, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat tentang makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan, yaitu sebagai berikut:

Makna yang terdapat dengan adanya tradisi di atas adalah bisa membuat sebagian orang dalam menjalankan rumah tangganya semakin baik dan harmonis karena tujuan dari tradisi tersebut tidak lain hanya untuk berharap nikmat Tuhan semata agar selalu diberikan kemurahan rezeki dan kesehatan. Ada juga seseorang melakukan tradisi di atas karena dalam keadaan hamil muda yaitu berharap akan keselamatan cabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Anehnya ada juga seseorang melakukannya setelah menjumpai seorang dukun atau para normal untuk berharap solusinya seperti apa. Di samping itu dari para dukun atau para normal kebanyakan memberikan solusi dengan mengubah nama masing-masing baik si istri maupun si suami itu sendiri sesuai dengan adat parembun yang ia miliki. Pada akhirnya dalam melakukan tradisi *Nganyare Kabin* juga pada seorang tokoh agama atau kiayi untuk melakukan sebuah akad.<sup>20</sup>

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya tentang makna dan implikasi tradisi *Nganyarē Kabin*, yaitu sebagai berikut

Hanya saja masyarakat perlu diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dengan harapan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Baik dari segi rezeki, keselamatan pada kandungan (janin). Karena manfaatnya banyak atau berdampak positif bagi masyarakat yang melakukan hal tersebut.<sup>21</sup>

Keterangan di atas merupakan hasil wawancara langsung peneliti bersama dengan pasangan yang pernah melakukan tradisi *Nganyarē Kabin*, kemudian di tambahkan pandangan sejumlah tokoh masyarakat

---

<sup>19</sup> Titik Air Mawati, *Masyarakat Yang Sedang Hamil* (Wawancara Langsung, Senin, 13 Januari 2020), Pukul 15:00 Wib. Tempat di Masaran Sentol Daya.

<sup>20</sup> Bapak Modirah, *Tokoh Masyarakat Desa Sentol Daya Dusun Masaran* (Wawancara Langsung, Kamis 16 Januari 2020), Pukul 19:00 Wib.

<sup>21</sup> Solehoddin, *Guru Ngaji* (Wawancara Langsung, Senin 06 Januari 2020), Pukul 19:30 Wib.

Desa Sentol Daya untuk memperkuat mengenai fokus penelitian yang kedua. Di samping itu peneliti juga memberikan hasil bukti wawancara dengan foto dokumentasi yang terdapat di lampiran di bawah.

Selain dari hasil wawancara penulis juga melakukan observasi di lapangan, adapun hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa:

- 1) Keluarga yang melakukan menjadi keluarga yang harmonis
- 2) Kondisi kehamilan diberi kemudahan dan kelancaran samapai dalam proses melahirkan
- 3) Adanya perkembangan dan peningkatkan dalam soal ekonomi
- 4) Anak yang dilahirkan dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan ini meliputi sebagai berikut:

### **1. Tradisi *Nganyarĕ Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.**

- a) Tradisi *Nganyarĕ Kabin* merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu atau turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sentol Daya Dusun Masaran. Yang menjadi sebab utama terjadinya *Nganyarĕ Kabin* selain perintah dari kedua orang tua, mereka

berkeyakinan bahwa dengan melaksanakan *Nganyarë Kabin* mengalami perubahan dari segi kehidupan terutama dalam menjalankan rumah tangga. Tradisi ini juga tidak merugikan diantara keduanya.

b) Tradisi *Nganyarë Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan memiliki tujuan tertentu bagi masyarakat Desa Sentol Daya yang melaksanakannya. Diantara tujuan melaksanakan *Nganyarë Kabin* yaitu Sebaga Berikut:

- 1) Bertujuan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah
- 2) Anak yang berada di dalam kandungannya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga sampai melahirkan dan sesudahnya.
- 3) Mendapat keselamatan dan keberkahan rezeki baik untuk saya sendiri dan untuk janin yang ada di dalam kandungan. Dengan kata lain mendapatkan rezeki yang cukup dalam mengasuh anak kelak ketika sudah terlahir ke muka bumi.
- 4) Dalam proses pelaksanaan tradisi *Nganyarë Kabin* sesuai dengan ajaran syariat islam memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Dan selanjutnya pihak keluarga mengundang sebagian kerabat dekat dan untuk ikut menyaksikan dan mendoakan dengan jumlah tidak begitu banyak, yaitu kurang lebih sampai 7 orang.

**2. Makna dan implikasi tradisi *Nganyarě Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.**

- a) Mengenai makna *Nganyarě Kabin* di atas tersebut ialah Jadi makna atau tradisi *Nganyarě Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan itu hanya mitos saja karena sebenarnya tidak harus di bawah empat bulan. Akan tetapi semua ini semua kembali pada niat utama untuk melakukan *Nganyarě Kabin* yang ia yakini, misal dengan melakukan hal tersebut dengan tujuan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan. Karena tujuan dari *Nganyarě Kabin* tersebut bermacam-macam tergantung masing dari orang yang melaksanakannya. Hanya saja masyarakat perlu diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dengan harapan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- b) Implikasi tradisi *Nganyarě Kabin* yaitu memberi dampak yang positif bagi pelakunya. Dari hasil wawancara bahwa hal yang di alami bagi pelakunya di antaranya yaitu:
- 1) Keluarga yang melakukan menjadi keluarga yang harmonis
  - 2) Kondisi kehamilan diberi kemudahan dan kelancaran samapai dalam proses melahirkan
  - 3) Adanya perkembangan dan peningkatan dalam soal ekonomi
  - 4) Anak yang dilahirkan dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Dan mereka beranggapan bahwa apabila tidak melangsungkan Tradisi *Nganyarě Kabin* justru mereka menadapat hal sebaliknya.

Hal ini dikuatkan adanya cerita para orang tua dan beberapa kejadian yang menimpa warga yang belum melaksanakannya.

### **C. Pembahasan**

- 1. Tradisi *Nganyaréh Kabin* Saat Usia kandungan Istri Di bawah 4 Bulan.**

#### a. Tradisi *Nganyarĕ Kabin*

Tradisi *Ngayare nika* awalnya merupakan sebuah kebiasaan turun temurun masyarakat. Namun setelah dilakukan penelitian ternyata prosesi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang mana Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti, menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>22</sup>

*Nganyarĕh* nikah dalam bahasa Arab disebut *Tajdid Nikah*. Kata *tajdīd*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdīd* mempunyai dua makna, yaitu; *pertama*, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, *Tajdid an-Nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata

---

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 76.

<sup>23</sup> Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdīdu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya* (Jurnal: STAIN Kediri, 2016), 165.

mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *Tajdid an-Nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi.<sup>24</sup>

Tradisi seperti ini (pernikahan) sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya tidak ada. Tradisi *Nganyarĕ Kabin* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di desa ini hingga saat ini masih tetap dilakukannya. Setiap masyarakat yang ingin melakukan *Nganyarĕ Kabin* hanya sebatas memberitahukan kepada wali atau hakim untuk mengakadnya dan melakukan tasyakkuran secara kekeluargaan. Tradisi *Nganyarĕ Kabin* adalah tradisi yang telah dilakukan sejak nenek moyang, dalam bahasa arabnya yaitu *Tajdid An-Nika*. Dengan adanya tradisi *Nganyarĕ Kabin* tersebut masyarakat merasa lebih tenang dalam menjalani mahligai rumah tangga. Di samping itu, tradisi ini sudah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat.

#### **b. Tujuan *Ngayareh Kabin***

Adapun tujuan dari *Nganyarĕh kabin* ini tidak lain agar sang suami dan istri dapat keberkahan, utamanya pada cabang bayi/janin yang ada dalam kandungan istri, dengan harapan agar diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Disisi lain tentunya mereka akan memiliki anak soal ekonomi perlu d pertimbangkan agar ekonomi mereka meningkat saat dalam mengasuh sang anak di kemudian hari. Yang tidak kalah pentingnya tujuan dari *Ngayare nika* ini adalah

---

<sup>24</sup> Ali As'ad, *Fath al- Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 167.

kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga kecil ini, agar di jadikan keluarga yang sakinah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan nikah secara umum yang dilandaskan pada pemahaman sejumlah nash, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nash yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
- 2) Bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)
- 4) Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- 5) Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.<sup>25</sup>

Adapun hikmah dari pernikahan adalah sebagai berikut di bawah ini:

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang
- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh kasih sayang.

Dengan Demikian Diantara tujuan *Nganyarē Kabin* yaitu: 1) janin atau anak yang berada dalam kandungan tersebut agar diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Swt. 2) agar janin yang berada dalam kandungan tersebut diberikan rezeki yang murah dan lancar

---

<sup>25</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Lampung: Cetakan Pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran, 2016), 59.

kelak ketika anak sudah lahir oleh Allah Swt. Dengan demikian, dengan adanya tradisi *Nganyarĕ Kabin* seperti ini masyarakat selalu melaksanakannya ketika kandungan sudah beranjak 4 bulan. Oleh sebab itu tradisi ini tidak melenceng dari syariat islam karena telah memenuhi rukun nikah antara lain yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Hanya saja terletak dalam perbedaan bahasa yaitu *Tajdid An-Nikah* (Nganyarĕh nikah).

**c. Proses *Nganyarĕh Kabin* Dan Tinjauan hukumnya**

Tradisi *Nganyarĕ Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan yang ada di wilayah Masaran Desa Sentol Daya ini sama dengan yang ada di wilayah lainnya yaitu sama-sama melakukan pembaharuan nikah dengan adanya sebuah permasalahan yang menimpa keduanya di dalam berumah tangga. Dengan tujuan agar mereka menjalani kehidupan rumah tangga menjadi semakin baik serta tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh setiap orang dengan niatan baik baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk janin yang berada dalam kandungannya.

Tradisi *Nganyarĕ Kabin* itu sendiri merupakan tradisi kebiasaan lama yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sebab dengan melakukannya hal tersebut terdapat dampak positif pada sebagian masyarakat yang telah melakukan tradisi itu sendiri. Salah satunya adalah menjadikannya kehidupan dalam berumah tangga semakin baik dan harmonis. Adapun proses pelaksanaan tradisi *Nganyarĕh*

*nikah* sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Dalam kaitan ini muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan Islam? Pemikiran ini, memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.<sup>26</sup>

Adapun tinjauan hukum islam terhadap tradisi Nganyaréh nikah yaitu boleh. Sebab pada dasarnya, gayareh nikah (*Tajdid an-Nikah*) itu merupakan sebuah solusi memperbaiki nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *Tajdid an-Nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah

---

<sup>26</sup> Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 11.

yang pertama hanya saja dalam *Tajdid an-Nikah* harus memenuhi syarat, dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru, sebagaimana kitab *Fath al- Mu'in* juz 3 disebutkan:

وَيَصِحُّ تَجْدِيدُ نِكَاحِ حَهْنٍ بِإِذْنِ جَدِيدِ وُولى وشهود وولى وثهود ومهرا

*Tajdidu an-Nikah* bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi, dan mahar baru.<sup>27</sup>

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa hukum dari *tajdidun* nikah itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan *tajdidun* nikah. Pelaksanaan *tajdidun* nikah diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri. Adapun hukum *tajdidun* nikah menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdidun* nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dicatatkan di kantor pencatatan sipil.

## 2. Makna dan implikasi tradisi *Nganyarĕh Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan

### a. Makna Tradisi *Ngayareh Kabin*

Tradisi *Nganyarĕ Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 bulan itu hanya mitos saja karena sebenarnya tidak harus di bawah empat bulan. Secara agama tidak ada, dampaknya memang ada sebagian yang berhasil ada juga yang tidak berhasil. Sesuai dengan firman Allah Swt.

أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله الخير فلا تظنوا بالله

الا خيرا

---

<sup>27</sup> Ali As'ad, *Fath al- Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 167.

Artinya: Aku menuruti prasangka hamba terhadapKu, jika ia berprasangka baik terhadapKu, maka baginya kebaikan, maka jangan berprasangka terhadap Allah kecuali kebaikan.

adalah jalinan kasih yang sakral yang memiliki harapan besar di mana hanya maut yang bisa memisahkan. Menikah adalah menyatukan dua ide, dua kepentingan, dua keluarga dan dua ego melebur menjadi satu dalam bahtera rumah tangga. *Nganyarĕ Kabin* (tajdidun nikah) tidak ada tuntunan secara eksplisit di dalam al-Quran. Akan tetapi, hal itu boleh dilakukan dan di beberapa tempat sudah mentradisi memperbarui nikah (tajdid) umumnya dilakukan oleh sebuah keluarga (pasangan suami istri) yang memiliki persoalan rumah tangga yang menimpanya. Sehingga mereka berasumsi dengan berharap pada sakralitas pernikahan, masalah diantara keduanya akan selesai dan semua akan dimulai dari awal.

Makna yang terdapat pada tradisi *Nganyarĕh Nikah* ini adalah bisa membuat sebagian orang dalam menjalankan rumah tangganya semakin baik dan harmonis karena tujuan dari tradisi tersebut tidak lain hanya untuk berharap nikmat Tuhan semata agar selalu diberikan kemurahan rezeki dan kesehatan. Ada juga seseorang melakukan tradisi di atas karena dalam keadaan hamil muda yaitu berharap akan keselamatan cabang bayi yang ada di dalam kandungannya.

Sebab Mereka berkayakinan bahwa ketika tidak melakukan *tajdidun nikah* mereka merasa bimbang, dan tidak percaya diri terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya jika tidak melakukan tradisi *Nganyarĕ Kabin* tersebut. Justru sebaliknya dengan melakukan

tradisi tersebut maka mereka merasa tidak punya beban dalam hidupnya dan selalu berpikiran positif. Dengan harapan yang sama yaitu untuk kabaikan masing-masing baik dalam rezeki, serta janin yang ada dalam kandungan, dan lain sebagainya.

**b. Impilkasi Tradisi *Ngayareh Kabin***

Setiap pernikahan pasti pernah mengalami permasalahan, baik dari pihak suami isteri itu sendiri maupun pihak luar yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Setelah dilakukannya *Nganyarēh nikah* pada pernikahan yang telah di ambang batas keretakannya, terjadi beberapa perubahan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat positif. Hal tersebutlah yang awalnya menjadi tujuan utama dalam *Nganyarēh nikah*. Dampak positif yang terjadi setelah itu, dapat berupa perubahan sikap dari masingmasing pihak, perubahan tutur kata, emosi, serta pemikiran dari suami maupun isteri. Selain itu perubahan tersebut berdampak pada kehidupanrumah tangga yang menjadi lebih *sakinah, mawaddah, wa rah mah*.

Setelah diketahui beberapa motif yang menyebabkan *Nganyarēh nikah* pada beberapa pasangan di atas, setelah melaksanakan tradisi tersbut maka dampak positif mulai bermunculan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Diantara implikasi setelah selesai melaksanakan *Nganyarēh nikah* yaitu sebagai berikut:

- 5) Keluarga yang melakukan menjadi keluarga yang harmonis
- 6) Kondisi kehamilan diberi kemudahan dan kelancaran samapai dalam proses melahirkan

- 7) Adanya perkembangan dan peningkatan dalam soal ekonomi
- 8) Anak yang dilahirkan dan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.